

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dalam uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini mengenai kasus yang dialami narasumber melalui aplikasi pinjaman online kredivo, dikarenakan masuk kedalam kasus penyebarluasan data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 26 ayat 2 yang berisi data pribadi adalah sebuah hal konfidensial, dimana tidak sembarang orang dapat mengakses, menyebarkan atau bahkan membocorkan data pribadi milik orang lain kepada publik begitu saja. Bahwasannya agar lebih berhati-hati dalam memilih aplikasi pinjaman online tersebut, agar tidak ada kerugian yang meresahkan seseorang, seperti penyebarluasan data pribadi, padahal data pribadi tersebut sangat privasi bagi seseorang.
2. Dalam penelitian skripsi ini, upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online berdasarkan peraturan Otoritas Jasa keuangan 77 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berisi apabila ketentuan ini dilanggar, maka setiap orang yang hak nya dilanggar berhak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang menggunakan data pribadinya tanpa persetujuan.

5.2 Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 26 ayat 2 yang berisi data pribadi adalah sebuah hal konfidensial, dimana tidak sembarang orang dapat mengakses, menyebarkan atau bahkan membocorkan data pribadi milik orang lain kepada publik begitu saja.

Bahwasannya agar lebih berhati-hati dalam memilih aplikasi pinjaman online tersebut, agar tidak ada kerugian yang meresahkan seseorang, seperti penyebaran data pribadi, padahal data pribadi tersebut sangat privasi bagi seseorang.

2. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa keuangan 77 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berisi apabila ketentuan ini dilanggar, maka setiap orang yang hak nya dilanggar berhak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang menggunakan data pribadinya tanpa persetujuan. Maka dari itu para pengguna aplikasi pinjaman online kredivo agar lebih teliti dalam memilih pelayanan aplikasi pinjaman online tersebut.